

PEMAKAIAN ALKOHOL PADA OBAT BATUK SIRUP BERDASARKAN 4 MAZHAB

Umi Hani

E-mail: Umihani@gmail.com

FSI Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

ABSTRACT

The research objectives are 1) the level of alcohol that is put on the drug. 2) The use of alcohol in cough medicine is based on 4 schools. The type is done by library research with the type of research is descriptive normative. Sources of data in this study consisted of two kinds, namely primary data and secondary data. Data analysis using qualitative conducted using the deductive method. Descriptive methods are used to describe how renters practice being transferred before maturity.

The results of the study that alcohol content contained in cough medicine is legal (permissible), because basically the hadith of the prophet about the prohibited khamar is in the context of drinks that already contain intoxicating elements, so if taken in small or large amounts the law is haram. Whereas in terms of its use as a solvent in cough medicine it is not the case if the levels remain within the prescribed limits ie not more than 1%. According to four Imam Mazhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Shafi, i and Imam Hambali) agreed that alcohol is unclean as khamar because they are both intoxicating. But the authors of cough medicines that contain alcohol are legal and permissible, but do not contain dependence on consuming these drugs and are not intoxicating and only for healing.

Keywords: Level of alcohol, Cough Medicines, Mazhab

PENDAHULUAN

Alkohol dan menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunaannya, maka yang membahayakan seperti ini menjadi penyebab diharamkannya dalam Islam (Asyari dan Suriana, 2012: 263). Dalam ilmu kimia, Alkohol adalah istilah yang umum bagi senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada Atom Karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hydrogen atau atom karbon lain. Dilihat dari gugus fungsinya, Alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah methanol dan etanol.

Ada 2 jenis Alkohol yang bersifat Racun yaitu Etil Alkohol (Etanol) dan Metil Alkohol (Metanol). Etil Alkohol (Etanol) terdapat dalam minuman Alkohol dan obatobatan salah satunya adalah obat batuk yang diolah dan dijadikan sebagai

pelarut. Pada umumnya obat batuk mengandung satu atau lebih komponen berikut, yaitu Ekspektoran (berkhasiat untuk memudahkan mengeluarkan dahak melalui refleks batuk) dan Antishtamin (zat yang mencegah atau meredam aksi alergi). Adapula pabrik farmasi yang menambahkan Antitusif (zat peredam batuk), Mukolitik (pengencer dahak yang kental) dan Surfaktan (bahan pencegah melekatnya dahak pada dinding saluran pernafasan serta diharapkan dapat memperlancar pengeluaran dahak melalui refleks batuk).

Menurut pendapat para ulama berdasarkan kajian hukum Islam, suatu benda atau perbuatan dikategorikan menjadi lima, yaitu halal, haram, syubhat, makruh, dan mubah. Benda berupa makanan yang halal, umat muslim dianjurkan untuk memakannya, namun tidak hanya halal saja, melainkan terdapat kategori lain yaitu baik. Sebagaimana pada firman Allah dalam surat AlBaqarah ayat 168 menjelaskan bahwa

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

QS Al-Baqarah: 168, selain dianjurkan memakan makanan yang halal dan baik juga umat muslim dianjurkan meninggalkan yang haram, diantaranya yang diharamkan adalah khamer. Allah SWT benar-benar memerintahkan umat muslim untuk menjauhi khamer karena rijsun (kotor) dan mengandung bahaya (kerugian), yaitu kerugian dunia dan akhirat (Abdul Hadi, 2015: 149). Kerugian dunia adalah dirampasnya akal yang menjadi tempat bergantungnya taklif (pembenaran), dan kerugian akhirat yang timbul karena minum khamer adalah berpaling dari mengingat Allah.

Salah satu kelompok senyawa dalam khamer yang dapat menghilangkan akal adalah alkohol. Berdasarkan medis, alkohol merupakan depressant syaraf pusat yang dapat menekan jalur fasilitatorik dan inhibitorik. Alkohol dapat menghambat dan menekan kerja kontrol rasa malu dan penghindaran diri. Alkohol mempengaruhi penilaian mental dan keterampilan motorik. Tingkat kesadaran juga dipengaruhi.

Terkait dengan penentuan konsumsi kadar alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan satu wadah organisasi yang dibentuk pemerintah Indonesia guna menjadi acuan serta tolak ukur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, telah menetapkan kriteria makanan, minuman dan obat beralkohol yang halal. dalam rapat komisi fatwa Agustus 2000, MUI menetapkan bahwa yang disebut minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal satu persen. Inilah yang tergolong khamer, baik dalam bentuk minuman maupun obat (Apriyantono dan Nurbowo, 2013: 181).

Menurut hasil analisis para pakar di bidang teknologi pangan dan gizi dalam buku panduan belanja dan konsumsi halal, Anton Apriyantono dan Nurbowo menyatakan, larutan yang mengandung konsentrasi alkohol sedikitnya satu persen memang berpotensi memabukkan, Rasulullah saw pun, dalam hadis yang diriwayatkan muslim dan ahmad, melarang meminum jus buahbuahan yang sudah didiamkan lebih dari dua hari karena memabukkan. Menurut penelitian jus semacam ini kadar alkoholnya sekitar satu persen (Apriyantono dan Nurbowo, 2013:183).

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Republika online 16 , berbagai jenis obat batuk sirup ditemukan mengandung etanol sehingga belum terjamin kehalalannya. Terdapat berbagai macam jenis obat batuk di pasaran, baik tablet maupun sirup. Namun sejauh ini belum semuanya memiliki label halal dalam kemasannya. Jika ditinjau dari segi komposisi terdapat persamaan pada semua jenis obat batuk, yaitu terdapat kandungan bahanbahan yang berfungsi sebagai pereda batuk seperti (Difendhidramin HCl, Dekstrometorfan HBr, Fenilefrin HCl, Ammonium Klorida). Namun, terdapat perbedaan pada penggunaan pelarutnya. Salah satunya alkohol yang dijadikan sebagai pelarut dalam obat batuk sirup. Namun temuan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar obat batuk sirup tidak mencantumkan kandungan alkoholnya. Hal ini bisa jadi karena obat tersebut menggunakan alkohol kurang dari satu persen, lebih dari satu persen atau obat tersebut menggunakan pelarut jenis lain.

Permasalahannya kebanyakan orang terutama masyarakat tidak mengetahui jumlah kadar alkohol pada obat batuk yang sering mereka beli di apotik atau di

penjual obat pinggiran. Secara umum penggunaan alkohol dalam barang kepenggunaan masih menjadi polemik yang mengelirukan masyarakat hingga hari ini. Kekeliruan ini bukan hanya melibatkan golongan masyarakat awam bahkan juga kelompok ahli akademik dan para ulama. Dalam hal ini, golongan yang terlibat dapat dibagikan sekurang-kurangnya kepada dua golongan. Pertama golongan yang mendakwa alkohol adalah bahan najis yang menyamai khamar lantas ia di hukuman sebagai haram. Kedua, golongan yang menganggap alkohol suci karena ia berbeda daripada khamr sekalipun tidak dinafikkan ia adalah kandungan utama dalam komposisi khamar. Penelitian ini berfokus pada penggunaan alkohol sebagai pelarut (Solvet) dalam obat batuk dilihat dari tinjauan hadist Nabi dan melihat perbedaan Alkohol dengan Khamar dari segi unsur-unsurnya dan implikasi alkohol terhadap pengkonsumsi obat batuk beralkohol.

Berdasarkan informasi tersebut, sebagian besar obat batuk tidak mencantumkan jenis pelarut dan kadarnya berapa. Ditambah lagi obat yang dikonsumsi umat Islam dapat dikategorikan khamer, jika mengandung etanol lebih dari satu persen. Untuk membantu masyarakat dalam membedakan obat batuk yang diduga kuat khamer atau bukan maka perlu dianalisis Kadar Alkohol dalam Obat Batuk Sirup.

Berdasarkan dari hasil penjabaran diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul “PENGUNAAN ALKHOL PADA OBAT BATUK BERDASARKAN 4 MAZHAB”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) kadar alkohol yang dimasukkan pada obat. 2) Penggunaan alkohol pada obat batuk berdasarkan 4 mazhab.

METODE PENELITIAN

Tipe yang dilakukan dengan penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama-ulama tentang masalah jual beli obat batuk sirup yang berkadar alkohol. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.

Penelitian deskriptif normatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni hukum Islam maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) tentang obat batuk sirup yang berkadar alkohol menurut 4 Mazhab. Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu Dokumentasi (kajian pustaka) yaitu barang-barang tertulis. Teknik Analisa Data dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif.

HASIL PENELITIAN

Kadar alkohol yang dimasukkan pada obat

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijabarkan bahwa Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar. Ia merupakan unsur ramuan yang memabukkan. Senyawa organik ini mempunyai rumus kimia C_2H_5OH . Terdapat berbagai jenis alkohol, di antaranya: 1. Ethanol dengan rumus kimia C_2H_5OH . Alkohol jenis ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamr. Konotasi alkohol biasanya untuk jenis ini. 2. Methanol, dengan rumus kimia CH_3OH . Alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, digunakan dalam parfum (minyak wangi) dan bahan bakar. Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang meminumnya, sekali pun juga memabukkan. 3. Isopropil Alkohol. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras. Hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman. Juga untuk sterilisasi, pembersih kulit, dan digunakan di laboratorium dan industri.

Hukum Makanan Dan Minuman Yang Sengaja Ditambahkan Alkohol secara umum dapat digambar bahwa alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar, seperti dalam proses pembuatan Es krim, berbagai jenis kue, minuman non alkohol dan buah-buahan yang dapat memabukkan.

Hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam karena ini melanggar perintah Allâh yang memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi khamr. Oleh karena itu, para ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan khamr untuk apapun jua. Hal ini terbagi dalam dua keadaan yaitu Pertama. Alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan/minuman tidak terurai, masih terdapat bau, rasa atau efek memabukkan. Jika demikian, maka para ulama sepakat makanan/minuman ini tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjual-belikan, dan wajib dilenyapkan, karena makanan/minuman ini bercampur alkohol (khamr) yang haram dikonsumsi. Kedua. Alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan/minuman telah terurai, tidak terdapat lagi baunya, rasanya, warnanya dan tidak menyebabkan mabuk manakala makanan/minuman tersebut dikonsumsi.

Obat yang mengandung alkohol sebagai bahan tambahan, sebenarnya jika dilihat secara tidak langsung, maka alkohol haram bila dikonsumsi bukan untuk obat baik banyak atau sedikit. Qias tersebut dapat didasari bentuk khamr. Bila khamr (alkohol) hanya sebagai bahan tambahan dalam obat-obatan, seperti ditambahkan untuk melarutkan sebuah zat, atau ditambahkan agar obat berupa sirup memiliki bau yang menarik untuk diminum, atau sebagai bahan pengawet obat.

Hal ini yang difatwakan oleh beberapa lembaga fikih internasional, di antaranya: Al-Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fiqh Rabithah Alam Islami) dalam daurah ke-16, tahun 2002, yang berbunyi: "Boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit dan telah terurai, dimana pembuatan obat tersebut merupakan standar pabrik dan tidak ada obat sebagai penggantinya, dengan syarat resepnya harus dibuatkan oleh seorang dokter yang jujur. Juga

boleh menggunakan alkohol sebagai bahan pembersih luka luar, juga sebagai pembunuh kuman, dan dalam campuran krim dan obat gosok”

Alkohol digunakan untuk campuran berbagai obat-obatan, sehingga pengharaman penggunaan alkohol sebagai campuran obat akan menyebabkan umat Islam ketinggalan dengan orang non-Islam dalam dunia farmasi, kedokteran dan industri. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menjadi ancaman yang besar bagi umat Islam. Harny Mohammad Yusuf menyatakan bahwa, darurat dalam berobat dengan menggunakan sesuatu yang asalnya haram diperbolehkan. Hal tersebut mengacu pada Qawa'idul Fiqhiyah yang menyatakan bahwa “Berobat masuk dalam kondisi darurat dimana jiwanya dalam keadaan terancam, keadaan seperti ini harus mengedepankan obat yang halal terlebih dahulu. Namun, jika ternyata harus menggunakan yang haram, maka Illat yang membolehkannya, karena Islam agama yang memudahkan bagi hambanya.

Ketika Allah mengharamkan sesuatu dapat dipastikan bahwa sesuatu tersebut mengandung madlorot. Begitu sebaliknya ketika Allah menghalalkan sesuatu berarti terdapat masalah. Hanya saja masalah dan madlorot tersebut tidak selalu dapat diketahui. Dengan kata lain keta'atan terhadap ketentuan Allah dapat dipastikan akan membawa pada kemaslahatan sebaliknya pelanggaran terhadap ketentuan Allah akan mengarah kepada kerusakan.

Sehubungan dengan masalah sirup obat yang mengandung alkohol, memberikan saran untuk memilih sesuatu yang memberikan masalah bagi hidupnya di dunia antara lain untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari sakit dan mengancam keselamatan jiwa. Disamping itu juga dipersyaratkan untuk memilih obat-obatan yang memberikan masalah ruhiyah sehingga dengan mengkonsumsinya tidak semakin jauh dengan Tuhan. Inilah yang dikategorikan sebagai bentuk halal dan thoyyibah.

Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar yang berkisar antara 8-20% dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamar. Alkohol hanyalah salah satu bagian pembentuk khamar yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan

terjadinya dampak mabuk dalam khamar yang merupakan illat diharamkannya khamar, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamar (Erwandi Tarmizi, 2017: 107). Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama para ulama mengatakan bahwasanya Alkohol bukanlah khamar. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan beberapa ulama kontemporer. Pendapat ini terdapat perbedaan antara khamar dan alkohol. Khamar terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, gandum, kurma, dan biji-bijian. Sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar dan serat tebu, kulit jeruk dan lemon juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamar akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamar, baik secara bahasa maupun syariat (Erwandi Tarmizi, 2017: 108).

Tetapi permasalahan ini harus diklasifikasikan antara alkohol rendah (tidak memabukan) dan alkohol tinggi (memabukan) terkhusus pada dunia medis dan farmasi. Karena banyaknya kegunaan-kegunaan dari alkohol yang dapat membantu dalam prosese-proses farmasi dan medis. Penggunaannya sudah sudah menjadi keperluan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Berkaitan dengan ini perlu dijelaskan kedudukan hukumnya, adapun penjelasannya sebagai berikut: a. Jika alkohol digunakan dalam pelarut obat-obatan termasuk dalam kategori memabukan maka hukumnya haram untuk menggunakannya kecuali pada kondisi darurat dan penggunaan alkohol yang tidak memabukan pada kondisi tidak darurat diperbolehkan. b. Jika alkohol yang memabukan menjadi obat atau campuran obat maka hukumnya diharamkan. c. Jika alkohol tersebut bukan termasuk memabukan (Iskar) maka hukumnya diperbolehkan. d. Dalam kondisi darurat alkohol diperbolehkan digunakan dengan sewajarnya. e. Apabila digunakan untuk obat luar, seperti digunakan sebagai rubefacient, gosokan untuk menghilangkan sakit, pasien yang terbaring lama dan germisida alat-alat sebagai pembersih kulit sebelum injeksi. Maka pemakainya diperbolehkan, tetapi jika ada benda lain yang lebih baik yang bisa menggantikan fungsinya maka sebaiknya alkohol tidak digunakan, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian (sad az-Dzari'ah) (Ansharullah. 2011: 123-124).

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk obat batuk yang menggunakan alkohol sebagai pelarut, maka tidak diharamkan asal kadarnya sesuai tidak memabukkan dan tidak membuat orang yang meminumnya ketagihan dan hanya sekedar dari obat saja dan kadarnya tidak lebih dari 1%.

Penggunaan alkohol pada obat batuk berdasarkan 4 mazhab.

Berdasarkan dari beberapa pandangan 4 mazhab tentang penggunaan alkohol pada obat batuk sebagaimana yang dijelaskan oleh 4 mazhab yaitu:

1. Imam Syafii

Penjelasan dari Imam Syafi'i pada tempat yang lain, orang mabuk itu ialah orang yang bicaranya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi. Dan berkata pada sahabat kami, orang yang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan, sehingga perbuatan dan ucapannya tidak teratur, walaupun masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi dapat menguasai diri, akibat dari minuman khamr, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian itu wudhunya, shalatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma' para ulama' (Imam Nawawi, 1995)

Fatwa MUI yang menyatakan bahwa khamr adalah minuman yang mengandung alkohol lebih dari 1 %, jika fatwa ini menjadi acuan dengan alasan obat yang Mengandung unsur alKohol lebih dari 1 %, maka banyak obatobatan yang berbentuk sirup yang tidak layak diperjual belikan sebab unsurnya tidak halal. Selama obat-obatan yang berbentuk sirup yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut itu masih belum ditemukan bahan pelarut lain selain alkohol, maka hukumnya sah untuk dikonsumsi bahkan penjualannya pun sah, mengikuti pada bahannya yang dianggap manfaat. Akan tetapi Ketua IDI Muhammad hartono mengatakan bahwa : di katakan benar bahwa alkohol adalah bahan pelarut akan tetapi selain pelarut lebih condong pada dzat pengawetnya. Sedangkan masih terdapat dzat pelarut lain selain alkohol yaitu air. Ketika air masih bisa digunakan sebagai pelarut, maka mengkonsumsi alkohol tidak diperbolehkan.

Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram hukumnya berobat jika hanya dengan khamr atau alkohol murni, tanpa dicampur dengan bahan lain, di samping memang tidak ada bahan lain selain bahan campuran alkohol tersebut. Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran alkohol itu harus berdasarkan petunjuk atau informasi dari dokter muslim yang ahli di bidang itu.

Jadi dalam hal ini saat alkohol untuk pelarut saja maka hukum qiasnya diperbolehkan terutama untuk obat dan tidak untuk memabukkan bagi si pengguna terutama untuk obat batuk yang digunakan untuk bahan pengawet saja bukan untuk minum yang memabukkan.

2. Iman Maliki

Sebagaimana dirwayatkan dari Imam Malik beliau mendengar bahwa Rasulullah berkata: "akan menjadi sebagian kaum dari ummatku menghalalkan berjudi dan minuman keras, taruhan dan lainnya". Perkataan Imam Malik memang sesuai dengan hadis yang dirwayatkan dari Abu Hurairah:

Artinya: dari Abdurahman bin Ghonmin berkata: telah dikabari dari Abu Amir atau Abu Malik al Asyari mendengar bahwa Nabi berkata: akan menjadi sebagian dari ummatku menghalalkan farji wanita, kain sutra, minuman keras dan alat musik (HR. Bukhori)

Begitu juga sebagaimana diriwayatkan Malik al Asy'ari, bahwa sebageian manusia dari ummat Nabi akan meminum minuman keras dan menaminya bukan dengan namanya juga besenang-senang dengan taruhan dan memainkan alat musik diatas kepalanya, maka Allah menenggelamkannya dan menjadikan mereka kera dan babi adapun alat musik adalah alat untuk bersenang senang. Sebagaimana pendapat sahabat, adapun perasan anggur yang terlalu dan dicampur dengan sari kurma dan sari keju haram secara ijma' meskipun itu banyak ataupun sedikit (Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, 1993:178). Dalam perkembangannya ketetapan hukuman bagi syurb khamr bisa dilihat dari nash yang menetapkan keharamannya.

Adapun bagi mereka yang beranggapan bahwa alkohol tidak masuk dalam kategori khamr, akan tetapi masuk dalam kategori zat beracun dan berbahaya, maka alkohol adalah suci seperti kesuciannya ganja dan opium. Tak seorang-pun yang berpendapat kenajisan "lahiriah" benda-benda ini, walau ia adalah najis "ma'nawi", dalam arti tak boleh dimakan.

Syari'at Islam yang ada dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah sangat terbatas dan universal. Sehingga membutuhkan interpretasi terhadap keumuman teks tersebut, karena hukum Islam selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, kondisi, serta tertentu hukum Islam itu harus bersifat fleksibel. Sedangkan proses untuk menyerap perkembangan dan menetapkan hukum Islam terhadap problematika baru diperlukan sebuah usaha yang keras atau biasa kita sebut dengan Ijtihad. Ijtihad dapat berupa penetapan hukum terhadap permasalahan-permasalahan baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau penetapan hukum baru untuk menggantikan hukum lama yang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan umat manusia sekarang ini.

Iman maliki mengqiaskan bahwa yang membolehkan penggunaan alkohol dalam memahami ayat ini hanya mengharamkan yang banyak saja tanpa mengharamkan yang sedikit. Sedangkan hukum syara' sudah menjelaskan bahwa madharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Maka, baik mengonsumsi alkohol sedikit atau banyak hukumnya haram.

Manfaat alkohol dalam kehidupan manusia diantaranya adalah Alkohol dijadikan bahan pelarut. Adapun jenis-jenis alkohol adalah metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainnya serta untuk keperluan industri.

Kalangan maliki menjelaskan dari bahwa makna yang terkandung dalam hadis tersebut adalah bahwa mengonsumsi sesuatu yang memiliki illat memabukan apabila digunakan banyak, maka yang sedikit juga haram. Ulama' yang membolehkan mengonsumsi alkohol yang sedikit dan menyebabkan mabuk menjadikan ayat tersebut sebagai dasar kebolehnya, karena mengedepankan dari

segi manfaatnya. Dengan hadis tersebut kiranya dapat mempertegas bahwa yang menjadikan keharaman alkohol karena dapat menutupi akal manusia, dan yang memiliki illat dapat memabukan sedikit walaupun tidak memabukan maka tetap haram hukumnya dikonsumsi.

3. Iman Hanafi

Imam Abu Hanifah juga berpendapat khamar itu pasti mengandung alkohol dan haram; namun alkohol belum tentu khamar. Sekelompok fuqaha dan sebagian ulama fiqh Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa alkohol adalah najis, menyatakan tidak boleh memakai wangi-wangian atau parfum yang bercampur alkohol. Apabila pakaian yang dikenai parfum dipakai untuk salat, maka salatnya tidak sah. Ulama fiqh seperti Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani dan fuqaha kontemporer mazhab Hanafi berpendapat bahwa alkohol bukan najis. Alasannya, tidak mesti sesuatu yang diharamkan itu najis, banyak hal yang diharamkan dalam syara' tetapi tidak najis. Kalaupun hal tersebut najis, ia tidak termasuk dalam najis 'aini, tetapi hanya najis hukmi.

Mazhab Hanafi membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan (termasuk khamr, nabiz, dan alkohol), dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada benda tersebut benar-benar terdapat obat (sesuatu yang dapat menyembuhkan), dan tidak ada obat lain selain itu.

4. Iman Hambali

Penggunaan alkohol sebagai bahan minuman sekarang ini sudah tidak asing di telinga masyarakat. Namun, dewasa ini alkohol banyak digunakan untuk kebutuhan yang bersifat pengobatan. Kegunaannya sangat membantu para medis di dalam melakukan pengobatan kepada pasien. Temuan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar obat batuk sirup baik dari dalam negeri maupun luar negeri mengandung alkohol. Beberapa produk yang mengandung alkohol lebih dari 1 % dalam setiap volume kemasannya diantaranya Wood,s, Vicks Formula 44, Obh Combi dll.

Berobat dengan sesuatu yang haram maka hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Allah Swt berfirman sebagai berikut:

Artinya: mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas (QS. al-An'am: 119).

Harmy Mohammad Yusuf menyatakan bahwa, darurat dalam berobat dengan menggunakan sesuatu yang asalnya diharamkan itu dibolehkan. Masalah ini mengacu pada Qawa'id al-Fiqhiyat yang menyatakan bahwa, "*al-Darurat Tubih alMahdura.*" Berobat masuk dalam kondisi darurat, dimana jiwanya dalam keadaan terancam, sehingga dalam keadaan seperti ini, menggunakan obat terlebih dahulu mengedepankan yang halal. Namun, jika ternyata harus menggunakan yang haram, maka illat darurat inilah yang membolehkannya, karena islam adalah agama yang mudah bagi ummatnya (Harmy. 2013: 54.).

Menurut penulis bahwa : transaksi jual beli sirup obat yang mengandung alkohol itu sah dan bahkan diperbolehkan sebab disamping banyak bermanfaat bagi banyak kalangan, mengkonsumsi sirup obat juga tidak mengandung ketergantungan sebab pernah salah satu orang melakukan percobaan mengkonsumsi sirup obat yang mengandung alkohol tetapi hasilnya tidak memabukkan bahkan banyak efek lain termasuk penyembuhan.

Ulama' menyepakati bahwa dharurat dalam keperluan tidak adanya makan dan minum yang halal, maka makanan yang haram tersebut menjadi halal. Sedangkan masalah yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama' adalah berobat dengan sesuatu yang haram, karena tidak ada obat lain yang halal.

Menurut empat Imam Mazhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi,i dan Imam Hambali) sepakat bahwa alkohol adalah najis sama seperti khamar karena sama-sama memabukkan. Berpegang kepada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90, yang mana menyebutkan bahwa khamar termasuk rijs atau najis. Bahkan sebagian ulama dari mazhab Imam Hanafi menegaskan bahwa pakaian yang

terkena alkohol sekalipun sedikit maka tidak boleh digunakan untuk shalat karena tidak sah atau batal. Namun penulis obat batuk yang mengandung alkohol itu sah dan diperbolehkan, namun tidak mengandung ketergantungan mengkonsumsi obat tersebut serta tidak memabukkan dan hnaya untuk penyembuhan saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian kompotitip ini sebagai berikut :

1. Kadar Alkohol yang terkandung dalam obat batuk hukumnya adalah boleh (mubah), karena pada dasarnya hadishadis nabi tentang khamar yang dilarang adalah pada konteks minuman yang telah mengandung unsur memabukkan, maka jika diminum dalam jumlah sedikit maupun banyak hukumnya adalah haram. Sedangkan dalam hal penggunaannya sebagai pelarut dalam obat batuk tidaklah demikian jika kadarnya tetap dalam batasan yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 1%.
2. Menurut empat Imam Mazhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi,i dan Imam Hambali) sepakat bahwa alkohol adalah najis sama seperti khamar karena sama-sama memabukkan. Berpegang kepada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90, yang mana menyebutkan bahwa khamar termasuk rijs atau najis. Bahkan sebagian ulama dari mazhab Imam Hanafi menegaskan bahwa pakaian yang terkena alkohol sekalipun sedikit maka tidak boleh digunakan untuk shalat karena tidak sah atau batal. Namun penulis obat batuk yang mengandung alkohol itu sah dan diperbolehkan, namun tidak mengandung ketergantungan mengkonsumsi obat tersebut serta tidak memabukkan dan hnaya untuk penyembuhan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Harmy, Mohammad Yusuf. 2013. *Fikah Perubatan Selangor*: PTS Millenia
DEPAG. 2003. *Tanya Jawa Seputar Produk Halal*. Jakarta: Proyek sarana produk halal.
Husen Al Munawar, Muzakarah Said Agil. 2010. *Dokumen hasil seminar*. Jakarta

- Erwandi Tarmizi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cet. 15*; Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 2014. *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press, Cet. 1.
- Ansharullah, Muhammad. 2011. *Beralkohol Tapi Halal'' Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik*. Solo: Pustaka Arofah, cet. I.
- Nawawi, Imam, 1995. *Syarah al Muhadzdzab*. Beirut, Libanon, Dar al kutub al ilmiah. juz III h
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad.1993. "Kifayatu Al-Akhyar 2", diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. Kifayatul Akhyar Bagian Kedua. Surabaya: Bina Iman.
- Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad. 2015, *Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*. Banung: Trigenda Karya.
- Hasan, Aliah B. Purwakanian. 2016. *Pengantar Psikologi Kesehatan Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.